



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SOLOK SELATAN**

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengendalian dan perencanaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyusun pedoman tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1533, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan,



- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Solok Selatan, yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan dan Nagari.
7. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan



yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Solok Selatan.

8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Rencana Kerja adalah Dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

27. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas
28. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
29. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
30. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
31. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
32. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
33. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
34. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
35. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
36. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
37. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan berupa pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut.
38. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan

menyimpulkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) terhadap rencana dan standar yang ditetapkan dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.

39. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan.
40. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan/atau selama pelaksanaan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil rekomendasi.
41. Non APBD adalah anggaran yang tidak termasuk dalam APBD Kabupaten Solok Selatan antara lain Dana Tugas Pembantuan, Dana Hibah, dan Bantuan Keuangan lainnya yang sah.
42. Midterm Reviu adalah dokumen hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah untuk menilai tingkat pencapaian masukan (*input*) dan keluaran (*output*) pelaksanaan pembangunan daerah pada pertengahan tahun anggaran.
43. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat EKPD adalah dokumen hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah untuk menilai tingkat pencapaian masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) pelaksanaan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah berlaku untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana APBD dan/atau dana Non APBD.
- (2) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang mencakup dana APBD dan Non APBD selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Solok Selatan.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk tim pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 4

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

1. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
2. Konsistensi antara Renstra-Perangkat Daerah dengan RPJMD;
3. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD;
4. Konsistensi antara Renja-Perangkat Daerah dengan RKPD;
5. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah ini meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Pengkoordinasian
- e. Peran Serta Masyarakat
- f. Pelaporan
- g. Sanksi Administratif

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
Rencana Pembangunan Daerah Oleh Bappeda

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan rencana pembangunan daerah meliputi kebijakan RPJPD, RPJMD, RKPD, rancangan akhir Renstra-Perangkat Daerah dan rancangan akhir Renja-Perangkat Daerah, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan formulir A.1. sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan formulir A.2. sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan formulir A.3. sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh rancangan akhir Renstra-Perangkat Daerah, yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, menggunakan formulir A.4. sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (6) Pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh rancangan akhir Renja-Perangkat Daerah, yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, menggunakan formulir A.5. sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Oleh Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana pembangunan daerah meliputi Renstra-Perangkat daerah dan Renja-Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra- Perangkat Daerah, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan formulir A.6. sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja- Perangkat Daerah, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan formulir A.7. sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Oleh Bappeda

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD menggunakan formulir B.1. sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD menggunakan formulir B.2. sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD menggunakan formulir B.3. sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah penilaian kesesuaian/relevansi misi yang tertuang di RPJMD terhadap misi yang tertuang di RPJPD.
- (6) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) adalah penilaian kesesuaian/relevansi program

dan kegiatan yang tertuang di RKPD terhadap program yang tertuang di RPJMD.

- (7) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) adalah penilaian kesesuaian/relevansi program dan kegiatan yang tertuang di APBD terhadap program dan kegiatan yang tertuang di RKPD.
- (8) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), (3), dan (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Oleh Perangkat Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-Perangkat daerah dan Renja-Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-Perangkat Daerah menggunakan formulir B.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah menggunakan formulir B.5. sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah penilaian kesesuaian/relevansi program dan kegiatan yang tertuang di Renstra-Perangkat Daerah terhadap program yang tertuang di RPJMD.
- (5) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) adalah penilaian kesesuaian/relevansi program dan kegiatan yang tertuang di RKA-Perangkat Daerah terhadap program yang tertuang di Renja-Perangkat Daerah.
- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah segera mengambil langkah-langkah perbaikan/penyempurnaan.
- (7) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

- (8) Laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan/penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (9) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Oleh Bappeda

Pasal 10

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD menggunakan formulir C.1. sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD menggunakan formulir C.2. sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD menggunakan formulir C.3. sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.
- (5) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), (3) dan (4) adalah kegiatan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja hasil RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel D.
- (6) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD dan RPJMD kepada Bupati paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (7) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai

pedoman dalam merencanakan pembangunan daerah tahun berikutnya.

- (8) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD, RPJMD dan RKPD kepada Gubernur.
- (9) Laporan evaluasi hasil RKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) disampaikan setiap bulan Januari.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Oleh Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra-Perangkat daerah dan Renja-Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra-Perangkat Daerah menggunakan formulir C.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah menggunakan formulir C.5. sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.
- (4) Evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) adalah penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja hasil pelaksanaan Renstra-Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel D sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.
- (5) Kepala Perangkat Daerah setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (6) Penilaian laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda paling lambat bulan Maret.

BAB VII
PENGKOORDINASIAN

Pasal 12

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien, perangkat daerah berkoordinasi dengan Bappeda melalui bidang-bidang meliputi:

1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dan Penelitian dan Pengembangan untuk Perangkat Daerah:
 - a. Kecamatan se-Kabupaten Solok Selatan;
 - b. Nagari se-Kabupaten Solok Selatan.

2. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk Perangkat Daerah:
 - a. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Pertanian;
 - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk Perangkat Daerah:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.

4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk Perangkat Daerah:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

- e. Dinas Kesehatan;
- f. RSUD;
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- i. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Nagari);
- j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- m. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- n. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pelaporan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan/atau kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Penyampaian laporan dari masyarakat dilakukan secara tertulis, disertai identitas pelapor yang jelas dikirim kepada Kepala Bappeda.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut

Pasal 14

- (1) Bappeda melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan urusan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (2) Bappeda dan Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap program atau kegiatan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) Perangkat Daerah menindaklanjuti program atau kegiatan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (4) Bappeda dan Perangkat Daerah melaporkan hasil tindak lanjut kepada Bupati.

BAB IX
LAPORAN
Bagian Kesatu
Dana APBD
Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah setiap bulannya melaporkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda melalui Kepala Bidang yang membidangi dan kepada Sekretaris daerah melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur dengan menggunakan formulir E.1. sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Perangkat Daerah setiap bulannya menyampaikan laporan rekapitulasi kendala dan langkah tindak lanjut yang diperlukan kepada Kepala Bappeda melalui Kepala Bidang yang membidangi dan kepada Sekretaris daerah melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur dengan menggunakan formulir E.2. sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Perangkat Daerah setiap triwulan menyampaikan laporan capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan kepada Kepala Bappeda melalui Kepala Bidang yang membidangi dan kepada Sekretaris daerah melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur dengan menggunakan formulir E.3. sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Perangkat Daerah setiap bulannya menyampaikan laporan paket kegiatan kepada Kepala Bappeda melalui Kepala Bidang yang membidangi dan kepada Sekretaris daerah melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur dengan menggunakan formulir E.4. sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) diterima paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya pada hari dan jam kerja.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) jatuh tanggal 10 pada hari libur, penerimaan laporan diundur pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur melakukan analisis terhadap laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan kendala dan tindak lanjut dan laporan paket dinas perangkat daerah pada minggu

kedua bulan Desember.

- (8) Laporan hasil analisis sebagaimana tercantum pada Ayat (7), merupakan rujukan bagi Bappeda untuk merencanakan pembangunan daerah tahun berikutnya.
- (9) Bappeda menyusun dokumen Midterm Reviu paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan, dan dokumen EKPD paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Dana Non-APBD

Pasal 16

Perangkat Daerah yang menerima dana Non-APBD, menyampaikan laporan setiap bulannya kepada Kepala Bappeda melalui Kepala Bidang yang membidangi dan kepada Sekretaris daerah melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur dengan menggunakan formulir F.1. sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.

BAB X

REVIU DAN PENGAWASAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 17

- (1) Kepala Inspektorat melaksanakan reviu terhadap kebijakan rencana pembangunan daerah dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Pedoman reviu dan pengawasan yang dimaksud pada Ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Solok Selatan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), (2), (3) dan (4), diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dari Bupati.



- (2) Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat teguran pertama dengan jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
- (3) Perangkat Daerah yang telah menerima surat teguran pertama tetapi belum menyampaikan laporan, maka akan diberikan surat teguran kedua dengan jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
- (4) Perangkat Daerah yang tidak memenuhi surat teguran sebagaimana dimaksud Ayat (3) sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) hari, maka akan dikenakan sanksi berupa tidak dialokasikannya anggaran pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 12 September 2017


BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 12 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 31

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2017
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN
 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 SELATAN

Formulir A.1.
 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
 Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
 Kabupaten Solok Selatan

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJPD kabupaten dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW kabupaten Solok Selatan				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten Solok Selatan				
5.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten Solok Selatan				
6.	Penelaahan RPJPN				
7.	Analisis isu-isu strategis kabupaten Solok Selatan				
8.	Perumusan visi dan misi daerah kabupaten Solok Selatan				
9.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Solok Selatan selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
10.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Solok Selatan selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
11.	Perumusan arah kebijakan.				
12.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Solok Selatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.				
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang kabupaten Solok Selatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.				
14.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Solok Selatan selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten Solok Selatan meliputi:				
14.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. kawasan perlindungan setempat				
	3. kawasan suaka alam				
	4. kawasan pelestarian alam				
	5. kawasan rawan bencana alam				
	6. kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. kawasan hutan produksi				
	2. kawasan pertanian				
	3. kawasan pertambangan				
	4. kawasan industri				
	5. kawasan pariwisata				
	6. kawasan permukiman				
	7. kawasan konservasi budaya & sejarah				
14.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada:				
	a. sistem perkotaan kabupaten Solok Selatan.				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten Solok Selatan.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	c. sistem jaringan energi kabupaten Solok Selatan.				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten Solok Selatan.				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
15.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Solok Selatan memperhatikan RPJPD daerah lainnya				
16.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Solok Selatan sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi				
17.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Solok Selatan sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional				
18.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Solok Selatan telah memperhatikan RTRW daerah lainnya				
19.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik				
20.	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD kabupaten Solok Selatan				
21.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Solok Selatan sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
22.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Solok Selatan sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
23.	Musrenbang RPJPD menyepakati:				
23.a.	Penajaman visi dan misi daerah.				
23.b.	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah.				
23.c.	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.				
23.d.	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah.				
23.e.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.				
24.	Naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah				
25.	Penyusunan rancangan akhir				
26.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Solok Selatan lainnya.				
27.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten Solok Selatan lainnya				
28.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Solok Selatan selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
29.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Solok Selatan selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
30.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Solok Selatan sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi.				
31.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Solok Selatan sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.				
32.	Penyusunan RPJPD kabupaten Solok Selatan dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.				
33.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD.				
34.	Dokumen RPJPD yang telah disahkan.				




....., tanggal

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SOLOK SELATAN

()

Petunjuk Pengisian Formulir A.1.:

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

 **BUPATI SOLOK SELATAN**

 **MUZNI ZAKARIA**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2017
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN
 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 SELATAN

Formulir A.2.

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
 Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup
 Kabupaten Solok Selatan

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD kabupaten Solok Selatan dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW kabupaten Solok Selatan				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten Solok Selatan				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten Solok Selatan				
7.	Penelaahan RPJMN				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten Solok Selatan				
9.	Penelaahan RPJPD kabupaten Solok Selatan				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi				
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Solok Selatan.				
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Solok Selatan selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi.				
13.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Solok Selatan selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN .				
14.	Perumusan tujuan dan sasaran				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Solok Selatan.				
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.				
17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional				
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan				
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Solok Selatan mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Solok Selatan.				
20.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah				
21.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Solok Selatan mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi :				
21.a.	Pencapaian indikator IPM				
21.b.	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
21.c.	Pencapaian target SDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund				
21.d.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
21.e.	Penurunan tingkat pengangguran				
21.f.	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
21.g.	Peningkatan umur harapan hidup				
21.h.	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				
21.i.	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
21.j.	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.k.	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
21.l.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
21.m.	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				
21.n.	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
22.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Solok Selatan berpedoman pada RTRW kabupaten Solok Selatan yang meliputi:				
22.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industri				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
22.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	a. sistem perkotaan kabupaten Solok Selatan;				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten Solok Selatan;				
	c. sistem jaringan energi kabupaten Solok Selatan;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten Solok Selatan;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
24.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
25.	Pembahasan dengan Perangkat Daerah				
26.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik				
27.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				
28.	Musrenbang RPJMD kabupaten Solok Selatan menyepakati:				
28.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				
28.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
28.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program bupati/walikota dan wakil bupati/walikota.				
28.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.				
28.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD kabupaten Solok Selatan.				
28.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
29.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD				
30.	Penyusunan rancangan akhir				
31.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Solok Selatan lainnya.				
32.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/ kota lainnya.				
33.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Solok Selatan mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Solok Selatan.				
34.	Penyusunan RPJMD kabupaten Solok Selatan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/ kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
35.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD kabupaten Solok Selatan.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36.	Dokumen RPJMD kabupaten Solok Selatan yang telah disyahkan				

....., tanggal


KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SOLOK SELATAN

()

Petunjuk Pengisian Formulir A.2.:

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidakesesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

BUPATI SOLOK SELATAN



MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2017
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN
 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 SELATAN

Formulir A.3.
 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
 Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup
 Kabupaten Solok Selatan

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.				
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.				
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.				
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten Solok Selatan.				
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten Solok Selatan.				
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.				
10.	Perumusan RKPD kabupaten Solok Selatan sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/walikota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan.				
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.				
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten Solok Selatan telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Solok Selatan.				
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten Solok Selatan telah mengacu pada RKP.				
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.				
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.				
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.				
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten Solok Selatan telah berpedoman pada kebijakan umum.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten Solok Selatan telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Solok Selatan.				
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten Solok Selatan telah mengacu pada RKP.				
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten Solok Selatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Solok Selatan.				
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten Solok Selatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Solok Selatan.				
22.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten Solok Selatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.				
23.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah memperhitungkan prakiraan maju.				
24.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten Solok Selatan dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.				
24.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten Solok Selatan pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten Solok Selatan dilaksanakan.				
24.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten Solok Selatan.				
24.d.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.				
25.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD.				
26.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten Solok Selatan yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
27.	Dokumen RKPD yang telah disahkan.				

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SOLOK SELATAN

()

Petunjuk Pengisian Formulir A.3.:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;



Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

 **BUPATI SOLOK SELATAN**

 **MUZNI ZAKARIA**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN
 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 SELATAN

Formulir A.4.
 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
 Renstra Perangkat Daerah
 Kabupaten Solok Selatan

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Solok Selatan.	

....., tanggal
 KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN SOLOK SELATAN

()

Petunjuk Pengisian Formulir A.4.:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.


BUPATI SOLOK SELATAN
MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN
 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 SELATAN

Formulir A.5.

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat
 Daerah
 Kabupaten Solok Selatan

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten Solok Selatan telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Solok Selatan serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten Solok Selatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Solok Selatan serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

....., tanggal
 KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN SOLOK SELATAN

()

Petunjuk Pengisian Formulir A.5.:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

 **BUPATI SOLOK SELATAN**
MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2017
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN
 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 SELATAN

Formulir A.6.

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
 Kabupaten Solok Selatan**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi				
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Solok Selatan				
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah				
7.	Perumusan isu-isu strategis				
8.	Perumusan visi dan misi P Perangkat Daerah				
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah				
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati perihal Penyusunan Rancangan Renstra- Perangkat Daerah beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten Solok Selatan yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah				
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten Solok Selatan yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah				
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan				
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten Solok Selatan				
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah				
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah				
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah				
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Solok Selatan.				
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah disyahkan				

....., tanggal.....

Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Solok Selatan

(.....)

Petunjuk Pengisian Formulir A.6.:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

 **BUPATI SOLOK SELATAN**

 **MUZNI ZAKARIA**

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2017
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN
 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 SELATAN

Formulir A.7.

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
 Kabupaten Solok Selatan**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.				
4.	Mengkaji hasil evaluasi Renja- Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra- Perangkat Daerah.				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten Solok Selatan.				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai Surat Edaran Bupati.				
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah.				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.				

....., tanggal,
 Kepala Perangkat Daerah
 KABUPATEN SOLOK SELATAN

()

Petunjuk Pengisian Formulir A.7.:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;




Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

 **BUPATI SOLOK SELATAN**

 **MUZNI ZAKARIA**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN
 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 SELATAN

Formulir B.1.

Check list Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD
 Kabupaten Solok Selatan
 Periode RPJMD: -

RPJPD Kabupaten Solok Selatan	RPJMD Kabupaten Solok Selatan	Kesesuaian/Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi, Misi, dan Arah Kebijakan: Visi: Misi: Arah Kebijakan:	Visi dan Misi: Visi: Misi:					

....., tanggal,
 KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN SOLOK SELATAN

()

Petunjuk Pengisian Formulir B.1.:

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, arah kebijakan RPJPD kabupaten Solok Selatan;

Kolom (2) diisi dengan uraian visi dan misi RPJMD kabupaten Solok Selatan periode pengendalian dan evaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika Ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RPJMD kabupaten Solok Selatan dengan RPJPD kabupaten Solok Selatan;

Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi RPJMD kabupaten Solok Selatan yang juga merupakan visi dan misi Bupati mempunyai kesesuaian atau mengacu pada arah kebijakan sesuai tahapan RPJPD kabupaten Solok Selatan?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

kolom (6) diisi dengan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti.

 **BUPATI SOLOK SELATAN**

MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2017
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN
 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 SELATAN

Formulir B.2.

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD
 Kabupaten Solok Selatan
 Periode RPJMD:-
 Periode RKPD:

RPJMD Kabupaten Solok Selatan	RKPD Kabupaten Solok Selatan	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun RKPD terkait	Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun RKPD terkait	Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif					

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN SOLOK SELATAN

()

Petunjuk Pengisian Formulir B.2.:

Kolom (1) diisi dengan uraian kebijakan umum dan program pembangunan tahun RKPD kabupaten Solok Selatan yang diuji dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten Solok Selatan tahun RKPD yang diuji.

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel kebijakan umum dan program pembangunan tahun evaluasi.
- Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi.

Lihat LAMPIRAN III Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Kolom (2) diisi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dan rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD periode pengendalian dan evaluasi.

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan
- Tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif

Lihat Tabel T.V.C.88 dan Tabel T.V.C.92 dalam LAMPIRAN V Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) di Kolom (3a) apabila ya, dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD kabupaten Solok Selatan dengan RPJMD kabupaten Solok Selatan.

Pertanyaan kunci:

- Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD kabupaten Solok Selatan sudah sesuai dan merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan?

Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD kabupaten Solok Selatan tahun evaluasi dengan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD kabupaten Solok Selatan.

- Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD kabupaten Solok Selatan sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD kabupaten Solok Selatan terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten Solok Selatan?

Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten Solok Selatan tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD kabupaten Solok Selatan.




- Apakah rencana program dan kegiatan RKPD kabupaten Solok Selatan mengacu dan merupakan penjabaran dari program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas RPJMD kabupaten Solok Selatan sesuai dengan periode tahun bersangkutan?
- Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD kabupaten Solok Selatan sesuai dan menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten Solok Selatan, sesuai dengan tahun bersangkutan?
- Apakah pagu indikatif dalam RKPD kabupaten Solok Selatan mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan pada tahun bersangkutan?
- Ya = apabila seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan ada di RKPD kabupaten Solok Selatan.

Tidak = apabila tidak seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan ada di RKPD kabupaten Solok Selatan.

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

 **BUPATI SOLOK SELATAN**

 **MUZNI ZAKARIA**

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2017
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN
 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 SELATAN

Formulir B.3.

Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD

Kabupaten :
 Periode RKPD :
 Periode RAPBD :
 Periode Renja Perangkat Daerah :

RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat Daerah	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA					
Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS					
Program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah	RKA Perangkat Daerah Kabupaten / Kota					
Realisasi pencapaian target	Laporan Triwulanan					
Penyerapan dana						
Kendala pelaksanaan program						

....., tanggal
 KEPALA BAPPEDA
 Kabupaten Solok Selatan

()

Petunjuk Pengisian Formulir B.3.:

Kolom (1) diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan; rencana program dan kegiatan prioritas; pagu indikatif RKPD kabupaten Solok Selatan; program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah; realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian dan evaluasi;

Kolom (2) diisi dengan uraian ringkas kebijakan umum anggaran (KUA); prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS); dan laporan triwulanan periode pengendalian dan evaluasi. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD kabupaten Solok Selatan dan Renja Perangkat Daerah terhadap APBD kabupaten Solok Selatan dan laporan triwulanan;

Pertanyaan kunci:

- Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD kabupaten Solok Selatan? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD kabupaten Solok Selatan?
- Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS kabupaten Solok Selatan mengacu pada rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD kabupaten Solok Selatan? Apakah program dan kegiatan dalam PPAS kabupaten Solok Selatan telah sepenuhnya mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD kabupaten Solok Selatan?
- Apakah plafon anggaran dalam PPAS kabupaten Solok Selatan mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD kabupaten Solok Selatan?
- Apakah pedoman penyusunan APBD kabupaten Solok Selatan mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA kabupaten Solok Selatan? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap Perangkat Daerah? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi Perangkat Daerah? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi Perangkat Daerah?
- Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja Perangkat Daerah tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA Perangkat Daerah?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

 **BUPATI SOLOK SELATAN**

MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2017
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN
 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 SELATAN

Formulir B.4.

Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
 Kabupaten Solok Selatan
 Periode Renstra Perangkat Daerah: -

RPJMD Kabupaten Solok Selatan	RENSTRA-Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi dan misi	Visi dan misi					
Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran					
Strategi dan kebijakan	Strategi dan kebijakan					
Penetapan indikator kinerja daerah	Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah DAERAH					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;	Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif					

....., tanggal

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SOLOK SELATAN

()

Petunjuk Pengisian Formulir B.4.:

- Formulir ini digunakan untuk mengevaluasi setiap Renstra Perangkat Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD kabupaten Solok Selatan.
- Formulir ini dilengkapi dengan alat bantu kertas kerja untuk mempermudah perbandingan antara komponen RPJMD kabupaten Solok Selatan dan RKPd kabupaten Solok Selatan.

Kertas kerja yang digunakan:

- Uraian visi dan misi RPJMD kabupaten Solok Selatan dan Renstra Perangkat Daerah.
- Tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten Solok Selatan dan Renstra Perangkat Daerah.
- Strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten Solok Selatan dan Renstra Perangkat Daerah.
- Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan.
- Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah.
- Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan.
- Tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah.

Xok F

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; penetapan indikator kinerja daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan. Gunakan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja;

Kolom (2) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah; tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif. Gunakan tabel tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD kabupaten Solok Selatan


Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi Perangkat Daerah menunjang visi dan misi daerah dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?
- Apakah tujuan dan sasaran Perangkat Daerah telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi Perangkat Daerah?
- Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten Solok Selatan pada urusan terkait?
- Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan terkait dengan urusan yang ditetapkan?
- Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah dijabarkan dan mengacu pada indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan Perangkat Daerah tersebut dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

Jak **BUPATI SOLOK SELATAN**

MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2017
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN
 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 SELATAN

Formulir B.5

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten : Solok Selatan
 Perangkat Daerah :
 Periode Renja Perangkat Daerah :
 Periode RKA Perangkat Daerah :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun				Kesesuaian	Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Dana		Target Capaian Kinerja		Dana							
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak			


....., tanggal

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

KABUPATEN SOLOK SELATAN

()

45 

Petunjuk Pengisian Formulir B.5:

Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang pemerintahan dan uraian program/kegiatan;

Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA- Perangkat Daerah. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA- Perangkat Daerah untuk tiap program dan kegiatan;

Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah dan RKA- Perangkat Daerah. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;

Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah dan RKA- Perangkat Daerah dalam tahun rencana;

Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja Perangkat Daerah dan RKA- Perangkat Daerah;

Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah dan RKA- Perangkat Daerah pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;

Kolom (8) diisi besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja Perangkat Daerah dan RKA- Perangkat Daerah;

Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja Perangkat Daerah dan RKA- Perangkat Daerah pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);

Pertanyaan kunci:

- Apakah program dan kegiatan dalam RKA- Perangkat Daerah merupakan cerminan dari Renja Perangkat Daerah?
- Apakah lokasi kegiatan dalam RKA- Perangkat Daerah lebih spesifik dan sesuai dengan Renja Perangkat Daerah?
- Apakah pagu anggaran RKA- Perangkat Daerah sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah?
- Apakah prakiraan maju anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA- Perangkat Daerah?
- Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA- Perangkat Daerah?

Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (12) diisi tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan

Kolom (13) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

 **BUPATI SOLOK SELATAN**
MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2017
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN SOLOK SELATAN

Formulir C.1
 Evaluasi terhadap Hasil RPJPD
 Kabupaten Solok Selatan

Visi
 Periode Pelaksanaan: tahun - tahun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)				(7)				(8)	(9)	(10)
				2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Misi 1	Sasaran																	
	Dst																	
Misi 2	Sasaran																	
	Dst																	
Dst																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		
Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional: 1..... 2... dst																		
Usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten Solok Selatan:																		

Disusun
, tanggal

KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN SOLOK SELATAN
 ()

Disetujui
, tanggal

BUPATI SOLOK SELATAN
 ()

Petunjuk pengisian Formulir C.1:

- Visi dan periode :

Tuliskan uraian visi jangka panjang kabupaten Solok Selatan yang dievaluasi.

Isikan nama kabupaten Solok Selatan, serta periode pelaksanaan RPJPD kabupaten Solok Selatan;

Kolom (1) diisi dengan urutan dan uraian misi jangka panjang kabupaten Solok Selatan sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten Solok Selatan yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang kabupaten Solok Selatan yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi ini dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang kabupaten Solok Selatan seperti tertulis dalam RPJPD kabupaten Solok Selatan yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD kabupaten Solok Selatan yang dievaluasi;

Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten Solok Selatan sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten Solok Selatan yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD kabupaten Solok Selatan;

Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau persentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD kabupaten Solok Selatan, pada tahapan RPJPD kabupaten Solok Selatan berkenaan;

Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD kabupaten Solok Selatan berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);

Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten Solok Selatan. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten Solok Selatan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten Solok Selatan (*gap*) sebesar $49\% \geq 35\%$.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor

penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten Solok Selatan (*gap*) sebesar $24\% \geq 10\%$.

Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:




1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten Solok Selatan tersebut mencapai $51\% \leq 65\%$.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten Solok Selatan tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten Solok Selatan yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8) dan faktor penghambat pada Kolom (9).

Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD kabupaten Solok Selatan.

- Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN.
- Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD kabupaten Solok Selatan diisi usulan kebijakan pada RPJPD kabupaten Solok Selatan periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD kabupaten Solok Selatan yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten Solok Selatan.

 **BUPATI SOLOK SELATAN**

 **MUZNI ZAKARIA**

Petunjuk Pengisian Formulir C.2:

- Sasaran pembangunan jangka menengah:

Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten Solok Selatan yang dievaluasi.

Isikan nama kabupaten Solok Selatan serta periode pelaksanaan RPJMD kabupaten Solok Selatan.

Kolom (1) diisi dengan urutan program prioritas jangka menengah kabupaten Solok Selatan sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten Solok Selatan yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah kabupaten Solok Selatan sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah kabupaten Solok Selatan sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerjasasaran jangka menengah kabupaten Solok Selatan yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah kabupaten Solok Selatan seperti tertulis dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja(K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten Solok Selatan;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD kabupaten Solok Selatan tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%
tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%
dan seterusnya




Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan

Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

Kolom (23)(K) = [Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%

Kolom (23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] x 100%.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten Solok Selatan berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten Solok Selatan.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten Solok Selatan yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten Solok Selatan.

 **BUPATI SOLOK SELATAN**

 **MUZNI ZAKARIA**

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2017
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN SOLOK SELATAN

Formulir C.3
 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
 Kabupaten Solok Selatan
 Tahun

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten : Solok Selatan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Solok Selatan pada Tahun (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Solok Selatan sampai dengan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Solok Selatan yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun....)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan s/d Tahun ... (%)	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab						
					K	Rp	K	Rp		I		II		III		IV						K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14) = 7 + 13		(15)=14/6 x100%		(16)		
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Predikat kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																											

Disusun
 tanggal

KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN SOLOK SELATAN
 ()

Disetujui
 tanggal

BUPATI SOLOK SELATAN
 ()




Petunjuk Pengisian Formulir C.3 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD kabupaten Solok Selatan yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD kabupaten Solok Selatan yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD kabupaten Solok Selatan;

Kolom (3) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan;



Kolom (4) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan;
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten Solok Selatan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan
- Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra- Perangkat Daerah berkenaan.

Kolom (6) diisi dengan :

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten Solok Selatan;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten Solok Selatan; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD kabupaten Solok Selatan.

Kolom (7) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD kabupaten Solok Selatan sampai dengan tahun n-2;
- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: RPJMD kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2021, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2017, maka RKPD kabupaten Solok Selatan tahun rencana adalah tahun 2018. Dengan demikian, Kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 (realisasi APBD kabupaten Solok Selatan 2016, dan realisasi APBD kabupaten Solok Selatan 2017).

Kolom (8) Diisi dengan:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD kabupaten Solok Selatan tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten Solok Selatan tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten Solok Selatan tahun berjalan.; dan

b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD kabupaten Solok Selatan tahun berjalan.

• Untuk baris kegiatan diisi dengan:

a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten Solok Selatan tahun berjalan; dan

b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD kabupaten Solok Selatan tahun berjalan.

Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD kabupaten Solok Selatan tahun berjalan;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD kabupaten Solok Selatan yang dievaluasi;

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD kabupaten Solok Selatan pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD kabupaten Solok Selatan yang dievaluasi;

Kolom (14) = Kolom (7) + Kolom (13)

Kolom (14)(K) = Kolom (7)(K) + Kolom (13)(K)

Kolom (14)(Rp) = Kolom (7) (Rp) + Kolom (13)(Rp)

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD kabupaten Solok Selatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

Kolom (15) = (Kolom (14) : Kolom (6)) X 100%

Kolom (15)(K) = (Kolom (14)(K) : Kolom (6)(K)) X 100%

Kolom (15)(Rp) = (Kolom (14)(Rp) : Kolom (6)(Rp)) X 100%; dan

Kolom (16) diisi dengan nama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten Solok Selatan yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Fz **BUPATI SOLOK SELATAN** *z*

f **MUZNI ZAKARIA**

Petunjuk Pengisian Formulir C.4:

- Nama Perangkat Daerah dan periode:

Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat Daerah nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi.

- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD kabupaten Solok Selatan:

Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah seperti tertulis dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi. Isikan dengan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut; dan


Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

$$\text{tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100\%}$$

tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%
tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12) (Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%
tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%
tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%
tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%
dan seterusnya.

Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra Perangkat Daerah berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

 **BUPATI SOLOK SELATAN**

MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2017
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN SOLOK SELATAN

Formulir C.5

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Solok Selatan
 Renja Perangkat Daerah..... Kabupaten Solok Selatan
 Periode Pelaksanaan:.....

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14)=13/5 x100%		(15)			
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Predikat kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																											

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

Disusun
, tanggal,
 KEPALA PERANGKAT DAERAH.....
 KABUPATEN SOLOK SELATAN
 ()

Dievaluasi
, tanggal,
 KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN SOLOK SELATAN
 ()

Petunjuk Pengisian Formulir C.5:

- Nama Perangkat Daerah dan periode:
Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang Renja Perangkat Daerah dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten Solok Selatan:
Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah;
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten Solok Selatan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;
- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah berkenaan;

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra Perangkat Daerah.

Kolom (6) diisi sebagai berikut :

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: Renstra Perangkat Daerah tahun 2016-2021, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2017, maka Renja Perangkat Daerah tahun rencana adalah tahun 2018. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 (realisasi APBD 2016, dan realisasi APBD 2017);

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten Solok Selatan tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap

program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;

Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra Perangkat Daerah pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;

$$\text{Kolom (13)} = \text{Kolom (6)} + \text{Kolom (12)}$$

$$\text{Kolom (13)(K)} = \text{Kolom (6)(K)} + \text{Kolom (12)(K)}$$

$$\text{Kolom (13)(Rp)} = \text{Kolom (6)(Rp)} + \text{Kolom (12)(Rp)}$$

Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);

$$\text{Kolom (14)} = (\text{Kolom (13)} : \text{Kolom (5)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (14)(K)} = (\text{Kolom (13)(K)} : \text{Kolom (5)(K)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (14)(Rp)} = (\text{Kolom (13)(Rp)} : \text{Kolom (5)(Rp)}) \times 100\%; \text{ dan}$$

Kolom (15) diisi dengan nama unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/ kota yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Perangkat Daerah dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh Perangkat Daerah dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda kabupaten Solok Selatan dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten Solok Selatan.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda kabupaten Solok Selatan dengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja kabupaten Solok Selatan.


BUPATI SOLOK SELATAN
MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN
 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 SELATAN

TABEL D

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi
	Kinerja	Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indicator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi




Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

 **BUPATI SOLOK SELATAN**

 **MUZNI ZAKARIA**

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2017
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
 SOLOK SELATAN

Formulir E.1.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SOLOK SELATAN
BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2017
KEADAAN SAMPAI AKHIR BULAN 20....

OPD:

KODE PROGRAM/KEGIATAN	JENIS BELANJA/ NAMA KEGIATAN	PAGU DANA (Rp)	ANGGARAN (Rp)			JUMLAH (Rp)	REALISASI			JUMLAH (Rp)	REALISASI (%)	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN FISIK		Target s/d Bulan ini	DEVIASI (14-15)	SISA ANGGARAN	
			JENIS BELANJA				JENIS BELANJA				(%)	s/d bulan lalu	s/d bulan lalu			Rp	(%)
			PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	(4+5+6)	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	(8+9+10)	(11/7X100%)	13	14	15	16	17	18
1.06 1.06.01 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG																
1.06 1.06.01 00 00.00	Gaji dan Tunjangan																
1.06 1.06.01 00 00.00	Tambahan Penghasilan PNS																
1.06 1.06.01 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG																
1.06 1.06.01 00 00	BELANJA LANGSUNG POKOK																
1.06 1.06.01 00 00.00	PROGRAM																
1.06 1.06.01 00 00.00	KEGIATAN																
1.06 1.06.01 00 00	BELANJA LANGSUNG URUSAN																
1.06 1.06.01 00 00.00	PROGRAM																
1.06 1.06.01 00 00.00	KEGIATAN																

Padang Aro, 20..
 KEPALA OPD

.....

65 

Petunjuk Pengisian Format E.1.:

- Kolom 1 : Diisi kode urusan, program, kegiatan sesuai dengan DPA/DPPA tahun yang bersangkutan.
- Kolom 2 : Diisi nama urusan, program, kegiatan sesuai dengan DPA/DPPA tahun yang bersangkutan.
- Kolom 3 : Diisi pagu dana program dan kegiatan.
- Kolom 4 : Diisi anggaran belanja pegawai.
- Kolom 5 : Diisi anggaran belanja barang dan jasa.
- Kolom 6 : Diisi anggaran belanja modal.
- Kolom 7 : Diisi jumlah anggaran belanja pegawai+belanja barang dan jasa+belanja modal (kolom 4+kolom 5+kolom 6).
- Kolom 8 : Diisi realisasi belanja pegawai.
- Kolom 9 : Diisi realisasi belanja barang dan jasa.
- Kolom 10 : Diisi realisasi belanja modal.
- Kolom 11 : Diisi jumlah realisasi belanja pegawai+realisasi belanja barang dan jasa+realisasi belanja modal (kolom 8+kolom 9+kolom 10).
- Kolom 12 : Diisi persentase realisasi penggunaan dana (rumus: kolom 11/kolom 7*100%).
- Kolom 13 : Diisi realisasi program dan kegiatan fisik sampai dengan bulan dan
Kolom 14
- Kolom 15 : Diisi target program dan kegiatan sampai dengan bulan pada saat laporan ditulis.
- Kolom 16 : Diisi deviasi (kolom 14-kolom 15)
- Kolom 17 : Diisi sisa anggaran dalam rupiah.
- Kolom 18 : Diisi persentase sisa anggaran.

Fok **BUPATI SOLOK SELATAN**

x **MUZNI ZAKARIA**

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2017
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
 SOLOK SELATAN


Formulir E.2.
REKAPITULASI KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

OPD :

NO.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	KENDALA		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN	PIHAK YANG DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
dst							




Padang Aro, 20..
 KEPALA OPD

.....

67 

Petunjuk Pengisian Format E.2.:

- Kolom 1 : Diisi nomor.
- Kolom 2 : Diisi prioritas daerah yang merupakan tugas pokok perangkat daerah.
- Kolom 3 : Diisi program.
- Kolom 4 : Diisi kegiatan.
- Kolom 5 : Diisi kendala internal yang dihadapi oleh perangkat daerah.
- Kolom 6 : Diisi kendala eksternal yang dihadapi oleh perangkat daerah.
- Kolom 7 : Diisi tindak lanjut dari kendala yang dihadapi.
- Kolom 8 : Diisi pihak yang dapat membanu penyelesaian masalah.

 **BUPATI SOLOK SELATAN**

 **MUZNI ZAKARIA**

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2017
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
 SOLOK SELATAN

Formulir E.3.
CONTOH CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TRIWULANAN
APBD KABUPATEN SOLOK SELATAN TA 20..

OPD



PROGRAM/KEGIATAN/ PAGU DANA	OPD PELAKSANA	TARGET KINERJA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN (TARGET KINERJA OUTPUT)	UKURAN KEBERHASILAN (T1, T2, T3, T4)		(% CAPAIAN DARI TARGET T1, T2, T3, T4	(% CAPAIAN KINERJA AKUMULASI	DANA ALIRAN KAS PER TRIWULAN	CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (T1, T2, T3, T4)			KET
									(Rp)	(%) DARI ALIRAN KAS PER TRIWULAN	(%) AKUMULA SI DARI PAGU DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KEGIATAN PENYEDIA JASA KEBERSIHAN KANTOR PAGU DANA Rp 100.000.000,-	BAGIAN UMUM	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor Selama 12 Bulan	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor Selama 12 Bulan	T1	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor Selama 3 Bulan	100 %	25 %	25.000.000	20.000.000	80 %	20 %	
				T2	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor Selama 6 Bulan	100 %	50 %	50.000.000	45.000.000	90 %	45 %	
				T3	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor Selama 9 Bulan	100 %	75 %	75.000.000	70.000.000	93,33 %	70 %	
				T4	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor Selama 12 Bulan	100 %	100 %	100.000.000	95.000.000	95 %	95 %	
dst												

Padang Aro, 20..
 KEPALA OPD



Petunjuk Pengisian Format E.3.:

- Kolom 1 : Diisi program/kegiatan/pagu dana.
- Kolom 2 : Diisi perangkat daerah pelaksana.
- Kolom 3 : Diisi target kinerja keberhasilan.
- Kolom 4 : Diisi ukuran keberhasilan (target kinerja output).
- Kolom 5 : Diisi ukuran keberhasilan per triwulan.
- Kolom 6 : Diisi persentase keberhasilan target per triwulan.
- Kolom 7 : Diisi persentase kinerja akumulasi per triwulan.
- Kolom 8 : Diisi dana aliran kas per triwulan.
- Kolom 9 : Diisi realisasi keuangan per triwulan.
- Kolom 10 : Diisi persentase realisasi keuangan per triwulan.
- Kolom 11 : Diisi persentase akumulasi realisasi keuangan per triwulan.
- Kolom 12 : Diisi keterangan.

 **BUPATI SOLOK SELATAN**

MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2017
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
 SOLOK SELATAN

Formulir E.4.
PAKET KEGIATAN DINAS

Bulan :

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Volume	SAT	Sebelum Perubahan	Pagu dana			Jumlah Dana		Pelaksana	Kontrak					Realisasi		Keterangan
						DAK	DAU	Pagu Dana	Terkontrak	Sisa		Nomor	Tanggal	Jadwal	Mulai	Berakhir	Fisik	keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20




Padang Aro, 20.....
 Kepala Dinas

Nama
 NIP.

71 

Petunjuk Pengisian Format E.4.:

- Kolom 1 : Diisi nomor.
- Kolom 2 : Diisi uraian kegiatan.
- Kolom 3 : Diisi lokasi kegiatan.
- Kolom 4 : Diisi volume kegiatan.
- Kolom 5 : Diisi satuan kegiatan.
- Kolom 6 : Diisi anggaran sebelum perubahan.
- Kolom 7 : Diisi pagu anggaran DAK.
- Kolom 8 : Diisi pagu anggaran DAU.
- Kolom 9 : Diisi jumlah pagu anggaran DAK + anggaran DAU (kolom 7+kolom 8).
- Kolom 10 : Diisi jumlah anggaran yang sudah terkontrak.
- Kolom 11 : Diisi jumlah sisa anggaran (kolom 9-kolom 10).
- Kolom 12 : Diisi pelaksana kegiatan fisik/pihak ketiga.
- Kolom 13 : Diisi nomor kontrak dengan pelaksana kegiatan/pihak ketiga.
- Kolom 14 : Diisi tanggal kontrak
- Kolom 15 : Diisi jadwal pelaksanaan kegiatan fisik oleh pihak ketiga.
- Kolom 16 : Diisi tanggal dimulainya kegiatan fisik oleh pihak ketiga.
- Kolom 17 : Diisi tanggal berakhirnya kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- Kolom 18 : Diisi realisasi fisik.
- Kolom 19 : Diisi realisasi keuangan.
- Kolom 20 : Diisi keterangan.

 **BUPATI SOLOK SELATAN**

 **MUZNI ZAKARIA**

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2017
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
 SOLOK SELATAN

Formulir F.1.

**Laporan Realisasi Kegiatan Sumber Dana non APBD
 sampai dengan**

Nama OPD :

Nomor	Kode DPA	Uraian Kegiatan dan sub kegiatan	Sumber Dana	Tahun SILPA	Pagu	Realisasi Belanja			sisa pagu
						tanggal SP2D	No.SP2D	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-9
					-			-	
JUMLAH					-	JUMLAH		-	

Keterangan kolom :

- 1 Nomor urut
- 2 Kode DPA/DPPA
- 3 Nama Program Kegiatan Sub kegiatan
- 4 DAK, Kementerian, dll
- 5 Tahun dana silpa; kegiatan ini didanai oleh silpa (non APBD) tahun berapa
- 6 Pagu anggaran (akhir baris ada penjumlahan)
- 7 Tanggal SP2D
- 8 Nomor SP2D
- 9 Jumlah SP2D (akhir baris ada penjumlahan)
- 10 Sisa Pagu (akhir baris ada penjumlahan)

Padang Aro,.....20..

Kepala Perangkat Daerah,

(.....)

Fak BUPATI SOLOK SELATAN

 * Muzni Zakaria